

Nama : ALBERT PHIL COLLIM

NPM : 2112011340

Hukum Perikatan

Siti Muchasari, S.H., M.H.

1. Actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan penerangan"
  - a. Apakah maksud daripada pernyataan tersebut!
  - b. Dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dengan pasal 1131 KUH Perdata
2. Dalam era globalisasi ini, pembatasan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha, mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak berbelit-belit. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena ~~di~~ harga dipatokkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.
  - a. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian bank di atas
  - b. Apakah yang dimaksud dengan kontrak bank, sertakan produk hukumnya
  - c. Apakah perjanjian bank ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan
3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan sertakan produk hukum)
  - a. Perjanjian
  - b. Syarat sah perjanjian
  - c. Penafasian perjanjian

Jawaban

1. a) Maksudnya adalah seorang debitur ataupun besanya harta yang dimiliki tetap memiliki hak untuk mengalihkan hartanya sehingga ketentuan pada pasal 1131 tidak berlaku. Namun hal tersebut tidak bisa diterapkan jika dalam keadaan kepailitan.
  - b) Hubungannya antara Actio Pauliana dengan pasal 1131 KUH Perdata yakni Actio Pauliana dengan pasal 1131 KUH Perdata adalah hak khusus kreditor untuk menuntut suatu pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur kepada harta miliknya. Pada intinya tindakan tersebut merupakan hak pembatalan tindakan hukum supaya harta kembali kepada pemiliknya.

2. a) Perjanjian baku adalah suatu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan pendapat dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha lebih leluasa dalam posisi kuat dibandingkan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah.

b) Perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah disetujui oleh kelompok pembeli yang angka telah sesuai standar atau disetujui terlebih dulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen.  
contoh: kartu kredit, kartu parkir

c) Perjanjian baku ini tentu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena dalam perjanjian baku ini perjanjinya harus dibuat sebesar kepentingan salah satu pihak saja, sedangkan asas kebebasan kontrak menyatakan bahwa setiap individu bebas melakukan apa yang dikehendaki dalam perjanjian.

3. a) Perjanjian

Merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua individu tersebut saling berjanji melaksanakan suatu hal.

contoh: perjanjian timbal balik (jual beli), perjanjian obligatoris dan kebajikan (jual beli) dan lainnya.

b) Syarat sah perjanjian

Merupakan syarat suatu perjanjian dapat dikatakan benar dalam pasar 1320 KUH Perdata.

- Mampu mengikatkan diri (kesepakatan)

Dimana kedua pihak harus punya kebebasan berkehendak dalam perjanjian

- Kecakupan untuk membuat suatu perjanjian

Seorang diwajibkan dewasa menurut UU adalah anak diatas 18 tahun / sudah kawin. (Pasal 1329 KUH Perdata)

- Suatu hal tertentu

Perjanjian harus mempunyai objek (Pasal 1333 KUH Perdata)

- Sebab (causa) yang halal

Suatu perjanjian harus didasarkan atas pekerjaan yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata).

→

### c.) Penapisan Perjanjian

Proses dalam buku III kuit perdata yakni bila terdapat yang satu alihgantikan dan di formasi dengan jelas oleh pihak lawan yang maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian tersebut oleh kedua pihak. Seperti dalam Pasal 1342 kuit perdata, pasal 1343 kuit perdata dan lainnya.